

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai adalah tempat-tempat atau habitat suatu ekosistem keairan terbuka yang berupa alur jaringan pengaliran (air, sedimen, substrat, dan lain-lain) dan sempadannya (berikut flora dan faunanya) mulai dari awal mata air sampai muara dengan dibatasi sisi kanan dan kiri sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan, serta terkait langsung dengan daerah aliran sungainya (DAS) dan wilayah sungai.¹ Sungai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mendukung keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Tidak hanya berfungsi sebagai jalur aliran air, sungai juga berperan sebagai pengendali banjir, penyedia cadangan air tanah, serta habitat bagi keanekaragaman hayati. Di samping peran sungai dalam aspek lingkungan, Sungai juga memiliki peran di aspek sosial budaya terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya.

Oleh karena itu, keberadaan sungai dan kawasan penyangganya memerlukan perlindungan yang mencukupi agar fungsi lingkungan dan sosial budayanya dapat tetap terjaga. Dalam konteks perlindungan sungai, dikenal konsep sempadan sungai. Secara hukum, konsep ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38

¹ Agus Maryono, 2014, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral: Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi dan Keteknikan.*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

Tahun 2011 tentang Sungai, yaitu bahwa sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul dan berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Selain itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menegaskan bahwa sempadan sungai merupakan bagian dari kawasan perlindungan yang perlu diperhatikan keberadaannya. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Garis Sempadan Danau yang menjamin keberadaan sempadan sungai dengan mengatur secara rinci mengenai luas sempadan yang harus tersedia berdasarkan keadaan sungai beserta panduan pemanfaatannya. Dengan demikian, sempadan sungai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dari sungai itu sendiri, keberadaannya diperlukan untuk menjaga fungsi sungai dan memastikan bahwa interaksi antara aktivitas manusia dan ekosistem sungai berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2021–2041 mengatur mengenai fungsi dan pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Dalam Pasal 11 Ayat (4), ditegaskan bahwa pemerintah berupaya mencegah dampak negatif dari

kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup melalui pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan sungai.

Upaya tersebut dilakukan dengan mengendalikan aktivitas di area sempadan sungai agar tetap sesuai dengan fungsi lindungnya, serta mengikuti ketentuan jarak sempadan sungai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan jalur hijau dengan lebar minimal tiga meter di sepanjang tiga sungai utama di Kota Yogyakarta, kecuali pada lokasi yang telah memiliki jalur hijau lebih lebar secara eksisting.

Langkah lainnya meliputi pencegahan terhadap kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kualitas air, kuantitas air, maupun bentuk fisik sungai. Di sisi lain, kawasan sempadan sungai juga dapat dimanfaatkan secara positif, misalnya dengan penanaman vegetasi untuk menunjang kegiatan wisata dan olahraga, serta pembangunan fasilitas utilitas pendukung sepanjang tidak mengganggu fungsi ekologis sungai. Pengaturan lebih detail diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

Salah satu sungai yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta karena perannya yang penting adalah Sungai Winongo. Sungai ini memiliki panjang $\pm 43,75$ km hingga $\pm 48,70$ km dan melintasi tiga wilayah administrasi, mulai dari Kabupaten Sleman ($\pm 22,60$ km), lalu melewati Kota Yogyakarta ($\pm 7,64$ km), dan bermuara di Kabupaten Bantul

($\pm 18,46$ km)². Untuk di Kota Yogyakarta sendiri sungai ini sedikitnya melintasi enam Kecamatan yaitu, Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen, Ngampilan, Wirobrajan dan Mantrijeron³. Sungai Winongo biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai saluran irigasi pertanian hingga budi daya ikan,⁴ dengan demikian Sungai Winongo memiliki peran penting di aspek ekonomi dan pertumbuhan wilayah khususnya di Kota Yogyakarta. Selain itu Sungai Winongo memiliki nilai kultural yang kuat, hal ini tercermin dari maraknya berbagai forum lingkungan seperti FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) dan kegiatan komunitas rutin yang diadakan di daerah sempadan Sungai Winongo, seperti tradisi *Merti Kali*⁵ dan Festival Seni WJRF (*Winongo Jogja River Festival*)⁶ yang menegaskan kedudukan sungai ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial warganya.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga fungsi kawasan sempadan Sungai Winongo. Upaya yang telah dilakukan antara lain pemasangan papan imbauan yang berisi informasi terkait penggunaan sempadan sungai beserta sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran⁷, serta program penataan

² Ilyas Rindaf Pratama, 2019, Estimasi Sumber Pencemar dan Beban Pencemar Sungai Winongo (Sub DAS bagian Barat-Tengah), Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm. 6.

³ Usman Hadi, 2017, Ngampilan, Bantaran Kali Winongo yang Dulu Kumuh Kini Rapi, Detiknews, tanggal 19 Juli 2017, Yogyakarta.

⁴ Hery Sidik, 2024, Memanfaatkan Sungai Winongo kecil untuk pertanian ekonomi pariwisata, Antaranews.com, tanggal 30 Maret 2024, Yogyakarta.

⁵ Budi Cahyana, 2022, Ubah Sungai Winongo Jadi Asri, Warga Pringgokusuman Gelar Merti Kali, Harianjogja.com, tanggal 23 Oktober 2022, Yogyakarta.

⁶ Arief Junianto, 2023, Sukses Padukan Alam dan Budaya, Winongo Jogja River Festival Dikunjungi 10.000 Wisatawan, Harianjogja.com, tanggal 30 Juli 2023, Yogyakarta.

⁷ Eka Arifa Rusqiyati, 2018, Yogyakarta Pasang Papan Imbauan Tak Langgar Sempadan, Antaranews, tanggal 6 November 2018. Yogyakarta.

permukiman kumuh di wilayah sempadan melalui konsep *Mundur, Mungah, dan Madhep Kali (M3K)*⁸. Program tersebut diharapkan dapat memulihkan fungsi sempadan sungai sekaligus menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Meskipun telah terdapat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada sejumlah titik di sempadan Sungai Winongo, khususnya di kawasan padat penduduk, masih ditemukan bangunan permanen maupun semi permanen yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal maupun usaha informal. Selain itu, aktivitas pembuangan sampah dan limbah domestik di sekitar kawasan sempadan sungai juga masih sering terjadi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di lapangan masih belum optimal. Kurangnya optimalisasi ini bukan berarti Pemerintah Kota Yogyakarta tidak melakukan upaya, melainkan mengindikasikan adanya berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat saja berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih beragam, kesiapan sosial, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya selaras, maupun faktor-faktor lain yang belum teridentifikasi secara jelas.

⁸ Adminwarta, 2025, Pemkot Yogya Lanjutkan Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Winongo, WartaJogjaKota, tanggal 20 Januari 2025, Yogyakarta.

Oleh karena itu, penulis merasa bahwa isu tersebut penting dan menarik untuk diteliti lebih lanjut guna memahami sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi keberhasilannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Pemerintah Kota terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penegakan terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang manfaat praktis dan manfaat teoritis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama di bidang Hukum Penataan Ruang dan Hukum Lingkungan, melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi

hambatan-hambatan hukum yang ada, sehingga dapat menjadi referensi akademis dalam menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan pengelolaan pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dalam pengelolaan fisik dan tata ruang sungai, termasuk perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemeliharaan sempadan sungai agar tetap sesuai fungsi dan berkelanjutan.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam evaluasi dan perbaikan program pengawasan lingkungan, termasuk mengamati dampak kegiatan manusia terhadap fungsi ekologis sempadan sungai, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- c. Satpol PP DIY, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Satpol PP DIY sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pengawasan, penertiban, dan penegakan aturan terkait pemanfaatan sempadan sungai, sehingga pelanggaran dapat ditindak tegas dan terkontrol.

- d. Masyarakat, hasil penelitian dapat menjadi masukan dalam meningkat kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga fungsi sempadan sungai, mematuhi ketentuan hukum, dan memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta" merupakan karya asli penulis, dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Sebagai pembanding akan dipaparkan tiga penulisan hukum mengenai penegakan pemanfaatan sempadan sungai yang memiliki beda fokus dengan penelitian ini, yaitu :

1. a. Identitas penulis

Nama : Muhammad Sholehuddin

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Narotama Surabaya

Tahun : 2025

b. Judul

Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Pemukiman di Sempadan Sungai Oleh Pemerintah Kota Surabaya.

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap bangunan pemukiman

di sempadan sungai yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya?

2) Bagaimana Efektivitas sanksi hukum mengenai implementasi dan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam menegakkan hukum di kawasan sempadan sungai?

d. Hasil penelitian

Bahwa penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di sempadan sungai Kota Surabaya masih lemah dan belum efektif. Banyak masyarakat membangun secara ilegal di sempadan sungai karena kebutuhan tempat tinggal dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Padahal, hal ini melanggar ketentuan hukum tata ruang dan merusak fungsi ekologis sungai. Secara hukum, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administratif (seperti pembongkaran dan denda), pidana (penjara atau denda), maupun perdata (ganti rugi). Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi masih jarang dilakukan secara tegas. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya sosialisasi hukum yang masif, penguatan pengawasan, serta pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat agar pemanfaatan sempadan sungai sesuai dengan aturan dan berkelanjutan secara lingkungan.

e. Perbedaan

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sholehuddin. Penelitian tersebut menitikberatkan pada

penegakan hukum terhadap bangunan permukiman yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya serta efektivitas penerapan sanksi hukum dan kendala yang dihadapi pemerintah. Adapun penelitian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta, dengan tujuan menelusuri kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi pelaksanaannya, seperti tingkat kesadaran masyarakat dan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana penegakan hukum telah dilakukan, tetapi juga mencoba memahami hambatan empiris yang berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum di kawasan sempadan sungai.

2. a. Identitas penulis

Nama : Aldi Sofiandi

Fakultas : Hukum

Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang

Tahun : 2024

b. Judul penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Garis Sempadan Sungai Di Kabupaten Sintang.

c. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang?

d. Hasil penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sintang terdapat dua Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai, yakni Perda RTRW dan Perda Ketibum. Perda RTRW mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, namun tidak menetapkan secara rinci sanksi pidana. Sebaliknya, Perda Ketibum menjelaskan secara rinci sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini juga menemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum, antara lain adanya ambiguitas dasar hukum, kurangnya sinergi antarinstansi pemerintah, minimnya sarana dan fasilitas penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keberadaan masyarakat adat yang telah lama mendiami kawasan sempadan sungai, yang turut menyulitkan penerapan peraturan secara efektif.

e. Perbedaan:

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldi Sofiandi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum daerah, khususnya dua Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai, serta menyoroti kendala struktural dan sosial yang menghambat

penerapan sanksi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta, dengan penekanan pada bagaimana kebijakan dan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dijalankan di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif peraturan daerah, tetapi juga menelusuri dimensi empiris penegakan hukum melalui pendekatan yang lebih kontekstual terhadap kondisi sosial dan kelembagaan di wilayah perkotaan.

3. a. Identitas penulis

Nama : Sindy Tjhin

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2020

b. Judul

Keberadaan Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

c. Rumusan masalah:

- 1) Apakah keberadaan permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong telah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tersebut.

- 2) Bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap keberadaan permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong.

d. Hasil penelitian:

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan permukiman di kawasan sempadan Sungai Gajah Wong masih belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa kawasan sempadan sungai seharusnya bebas dari bangunan, namun kenyataannya masih banyak permukiman berdiri di area tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-10 RTRW Kota Yogyakarta. Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Program M3K, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui Forum Sadar Sungai (FORSIDAS). FORSIDAS berperan sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di bantaran sungai. Forum ini berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Gajah Wong, dengan mengupayakan perbaikan kondisi lingkungan serta peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan sempadan sungai.

e. Perbedaan:

Penelitian sebelumnya berfokus pada kesesuaian keberadaan permukiman di sempadan Sungai Gajah Wong terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta serta tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kondisi tersebut. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat deskriptif normatif dengan menilai sejauh mana ketentuan tata ruang dipatuhi dan bagaimana respon pemerintah dalam menanganinya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan Sungai Winongo dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Friedman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian antara norma dan praktik, tetapi juga menggali sejauh mana hukum benar-benar berfungsi di lapangan, termasuk faktor aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga tata ruang dan kelestarian lingkungan.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep digunakan untuk memperjelas ruang lingkup kajian agar tidak melebar dari fokus utama. Adapun batasan konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
2. Sempadan sungai atau yang biasa dikenal dengan bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung Sungai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015.
3. Penegakan hukum adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pemanfaatan ruang sempadan sungai.
4. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang diharapkan. Dalam bidang hukum, efektivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah berhasil menimbulkan kepatuhan dan menurunkan tingkat pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang mengkaji

penerapan norma-norma hukum positif dalam praktiknya di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta sejauh mana masyarakat mematuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Macam data

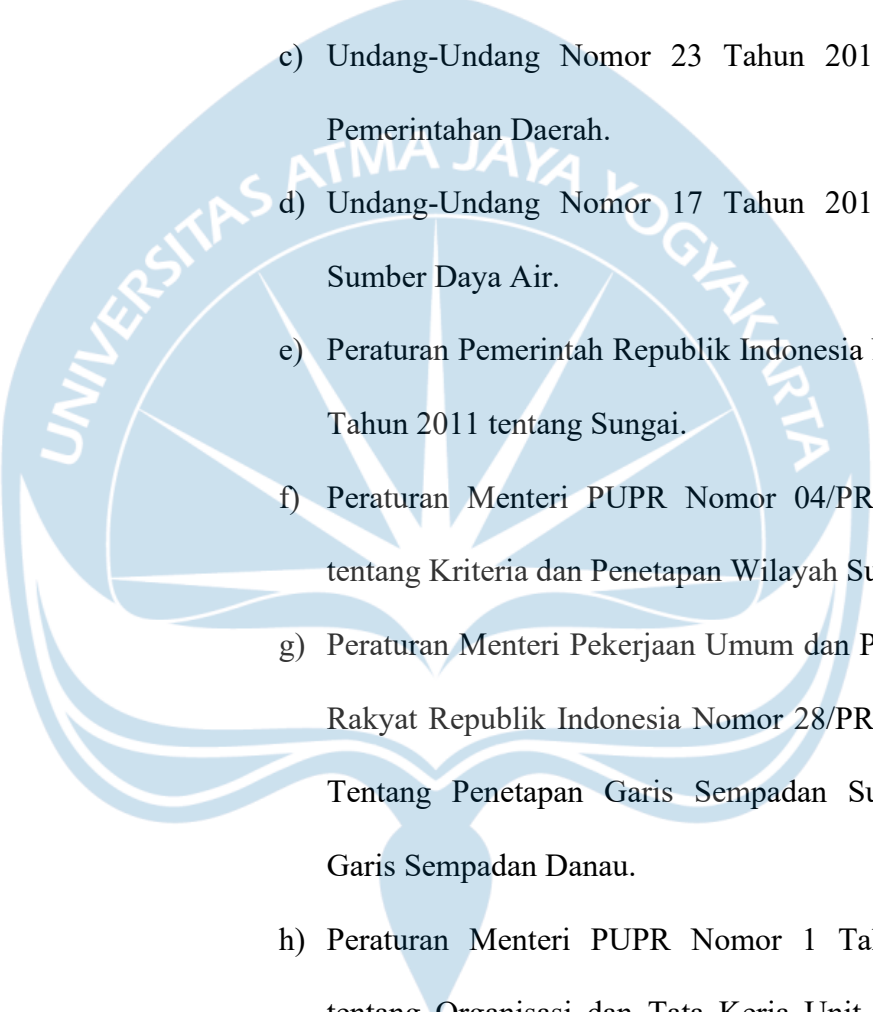
a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berwenang dan terkait, seperti Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, serta masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan Sungai Winongo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber lain, yang mencakup:

1) Bahan hukum primer:

- 
- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
 - f) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
 - g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
 - h) Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum
 - i) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

j) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

k) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer.

3. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan untuk memahami dasar hukum, konsep, dan kebijakan terkait penegakan hukum di kawasan sempadan sungai.

b. Studi lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara secara langsung kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat sekitar sempadan Sungai Winongo guna memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan serta hambatan dalam penegakan hukum di lapangan.

4. Lokasi penelitian

Penelitian mengenai Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo dilakukan di Kota Yogyakarta

5. Responden

Responden dalam penulisan ini adalah Bapak Ris Setiawan selaku anggota tim Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja DIY

6. Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini adalah Bapak Tirto Admaji, selaku Ketua Tim Urusan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Bapak Very Tri Jatmiko, selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ibu Endang Rohjiani, selaku Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri.

7. Analisis data

- a. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik berupa data kualitatif seperti hasil wawancara dengan aparat pemerintah, masyarakat sekitar Sungai Winongo, serta hasil observasi lapangan, maupun data kuantitatif seperti jumlah pelanggaran atau data pendukung dari instansi terkait, akan dideskripsikan secara naratif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan kalimat yang menjelaskan konteks dan makna dari setiap temuan agar mudah dipahami.

- b. Setelah data terkumpul dan dideskripsikan, tahap selanjutnya adalah analisis data, yaitu dengan memberikan interpretasi melalui argumentasi hukum. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan mengaitkan fakta di lapangan terhadap norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan peraturan lainnya yang relevan.
- c. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis kemudian melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan selama penelitian. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan Sungai Winongo telah berjalan sesuai dengan tujuan peraturan yang berlaku.